



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Manado (E-Court) untuk itu telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. NURSIA MANOPPO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Pandebulan, RT.024, RW 008 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 1;**

2. UMAR MANOPPO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Dayanan, Ling.II RT.008, RW.004 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 2;**

3. ROBI MANOPPO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl. Telaga, Ling. III RT.012, RW. 005 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 3;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

STEVEN KANTER POSUMAH, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Soeprapto, Ling. I, RT.001, RW.001 Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara, domisili elektronik posumah123@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 September 2022.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGGUGAT;**

LAWAN:

Halaman 1 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALIKOTA KOTAMOBAGU, Tempat Kedudukan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. **RENDRA S. DILAPANGA**, S.H., M.Si., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kotamobagu;
2. **RENTI LINGGOTU**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Fungsional Perancang Perundang-Undangan;
3. **IDRIS S. AMPARODO**, S.H., kewarganegaraan Indoensia, jabatan Fungsional Perancang Perundang-Undangan;
4. **MOHAMMAD FIRDAUS LIMBALO**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Analis Advokasi Hukum;
5. **HIZKIA IMANUEL WUNGOW**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Analis Advokasi Indonesia;
6. **SULTAN PERMANA TAWIL**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Advokat dan Konsultan Hukum;
7. **NUGROHO BAYUAJI**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Advokat dan Konsultan Hukum;
8. **AFRI MULIADI MOKOGINTA**, S.H., kewarganegaraan Indonesia, jabatan Advokat dan Konsultan Hukum;

Kesemuanya memilih alamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 2 Kotamobagu, domisili elektronik Sultanthawil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Oktober 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah:

1. Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/PEN-DIS/2022/PTUN.MDO, tertanggal 14 September 2022 tentang Dismissal Proses;
2. Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor 37/PEN.MH/2022/PTUN.MDO, tertanggal 14 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;
3. Membaca Surat Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado

Halaman 2 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37/PEN.PPJS/2022/PTUN.MDO, tertanggal 14 September 2022 tentang

Penunjukkan Panitera Pengganti yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

4. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PEN-PP/2022/PTUN.MDO, tertanggal 14 September 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 37/PEN-HS/2022/PTUN.MDO, tertanggal 10 Oktober 2022 tentang Persidangan Terbuka Untuk Umum;
6. Mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;
7. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara dan saksi-saksi para pihak serta bukti-bukti yang diajukan para pihak dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tanggal 14 September 2022 melalui e-court dengan Nomor: 37/G/TF/2022/PTUN.MDO dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 10 Oktober 2022, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan (*Onrethmatige Overheidsdaad*) berdasarkan tindakan faktual Tergugat, berupa:

- Tergugat telah menutupi tanah para Penggugat yang merupakan warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M², berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 Tahun 1964 (selanjutnya disebut **Tanah Warisan**), dengan cara menempatkan pagar seng dan barier beton di atas tanah tersebut, termasuk melakukan penutupan dan/atau pembatasan akses

Halaman 3 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk keluar dengan cara mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut;

II. UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menyebutkan:

Ayat (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat Yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

Ayat (2) Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Keberatan; dan ^[1]_[SEP] b. Banding;

2. Bahwa Tindakan Faktual Tergugat berupa penutupan/pembatasan akses jalan masuk ke lokasi tanah warisan sudah dilakukan sejak hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022, hingga penempatan pagar seng dan barier beton di atas tanah warisan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;
3. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat telah menempuh upaya administrasi dengan mengajukan keberatan (*Bezwaarschrift*) kepada Tergugat pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022 yang meminta agar Tergugat menghentikan tindakan faktual penutupan jalan dan pemagaran tanah warisan sekaligus membuka/mengangkat semua barrier/penutup jalan serta pagar seng di atas tanah warisan tersebut. Namun sampai dengan saat gugatan ini diajukan, keberatan Penggugat tidak mendapatkan jawaban/tanggapan dari Tergugat;
4. Bahwa oleh karena atas tindakan faktual Tergugat tersebut telah dilakukan upaya administratif oleh Penggugat namun tidak ditanggapi/direspon, maka dengan demikian beralasan hukum mohon dinyatakan secara formil Penggugat telah melakukan upaya administratif terlebih dahulu berupa keberatan kepada Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan

Halaman 4 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Manado sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 75 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Perma Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

III. TENGGANG WAKTU GUGATAN

1. Bahwa pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrethmatige Overheidsdaad*) menyebutkan: "*Gugatan diajukan paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*";
2. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 Tergugat telah melakukan Tindakan Faktual berupa penutupan/pembatasan akses jalan masuk ke lokasi tanah warisan, hingga penempatan pagar seng dan barier beton di atas tanah warisan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022;
3. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi atas tindakan faktual Tergugat tersebut, dengan mengajukan surat keberatan pada hari Senin Tanggal 29 Agustus 2022, namun sampai dengan saat surat gugatan ini diajukan, belum mendapatkan jawaban/tanggapan dari Tergugat;
4. Bahwa para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* pada tanggal 13 September 2022 di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan demikian gugatan terhadap Tindakan Faktual Tergugat selaku Pejabat Pemerintahan yang menjadi objek gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrethmatige Overheidsdaad*);

Halaman 5 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrethmatige Overheidsdaad*) menyebutkan: "*Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan*";
2. Bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris/keturunan dari Alm. Balangket Mokodompit yang merupakan pemilik tanah di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M², berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 Tahun 1964;
3. Bahwa di atas tanah warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut, Tergugat telah melakukan tindakan berupa penutupan/pembatasan akses jalan masuk ke lokasi tanah warisan hingga penempatan pagar seng dan barier beton di atas tanah warisan tersebut. Tindakan faktual Tergugat tersebut praktis langsung mengakibatkan kepentingan para Penggugat selaku ahli waris telah dirugikan yaitu:
 - Para Penggugat telah kehilangan penghasilan dari usaha jualan di atas tanah warisan tersebut, karena akses masuk orang-orang yang akan membeli ke tempat usaha para Penggugat di tanah warisan telah dihalangi oleh tindakan Tergugat yang melakukan penutupan/pembatasan akses masuk keluar tanah tersebut;
 - Hak para Penggugat selaku ahli waris untuk menikmati dan memanfaatkan tanah warisan peninggalan Alm. Balangket Mokodompit, telah hilang atau berkurang karena adanya penempatan pagar seng dan barier beton di atas tanah tersebut oleh Tergugat;

Halaman 6 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena kepentingan para Penggugat telah dirugikan dengan tindakan Tergugat, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrehtmatige Overheidsdaad*);

V. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili gugatan *a quo*, didasarkan pada:

a) Pasal 87 huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual”;

b) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrehtmatige Overheidsdaad*), sebagai berikut:

*“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrehtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang dimaksud dengan tindakan administrasi pemerintahan berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah”;

3. Bahwa yang dimaksud dengan sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrethmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

VI. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa para Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Alm. Balangket Mokodompit, pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M² berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 Tahun 1964;
2. Bahwa status tanah warisan milik/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut diperkuat dengan Putusan PTUN Manado No. 03/G.TUN/2012/PTUN.Mdo tanggal 24 April 2012, *jo.* Putusan PTTUN Makassar No. 90/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tanggal 3 Sep 2012, *jo.* Putusan MARI No. 478/K/TUN/2012 tanggal 21 Maret 2013, hingga di tingkat Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan MARI No. 63/PK/TUN/2015 tgl 11 Juni 2015, yang pada pokoknya secara substansi telah dipertimbangkan merupakan tanah milik Alm. Balangket Mokodompit, sehingga memutuskan Sertifikat Hak Pengelolaan No.1/Gogagoman tahun 1993 atas nama Pemerintah Kotamobagu telah dinyatakan batal;

Halaman 8 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa meski telah adanya putusan PTUN tersebut, ternyata pada tanggal 16 Agustus 2016, Tergugat telah mengajukan gugatan perdata sengketa hak atas tanah warisan tersebut di Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap para ahli waris Alm. Balangket Mokodompit, dengan nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Ktg hingga berproses tingkat Peninjauan kembali, yang hasilnya gugatan Tergugat itu dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa pada tanggal 8 Juni 2022 Tergugat kembali mengajukan gugatan perdata sengketa hak atas tanah warisan tersebut di Pengadilan Negeri Kotamobagu terhadap para ahli waris Alm. Balangket Mokodompit sebagaimana tercatat dan teregister dengan perkara nomor 64/Pdt.G/2022/PN.Ktg yang hingga saat ini masih berproses sidang;
5. Bahwa saat sedang berproses sengketa perdata di Pengadilan Negeri, secara tiba-tiba pada tanggal 4 Agustus 2022, Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 215 Tahun 2022 Tentang Penghentian Dan Penutupan Sementara Operasional Pengelolaan Pasar Serasi Dan Pasar Ikan Di Kelurahan Gogagoman; yang intinya keputusan tersebut bertujuan untuk revitalisasi pasar sehingga menghentikan dan menutup sementara operasional Pasar Serasi dan Pasar Ikan, sedangkan letak pasar yang dimaksud Tergugat berada di atas tanah warisan peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut;
6. Bahwa sejak Tergugat menerbitkan keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 215 Tahun 2022 tertanggal 4 Agustus 2022 tersebut, aparat Tergugat baik itu Satuan Polisi Pamong Praja dan dinas-dinas terkait lainnya, mulai melakukan tindakan penutupan dan/atau pembatasan akses jalan masuk ke tanah warisan tersebut, serta menghalang-halangi masyarakat yang hendak menuju ke tanah tersebut untuk berbelanja, sehingga para Penggugat termasuk pedagang lainnya tidak lagi memiliki penghasilan karena barang dagangan tidak terjual; Tak hanya itu, pada tanggal 26 Agustus 2022, di atas

Halaman 9 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan dipasang pagar seng serta barier beton, sehingga menutupi hampir seluruh akses masuk ke tanah warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut;

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat melalui aparaturnya adalah berada di atas tanah warisan para Penggugat, sehingga Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk menutupi akses masuk-keluar dan mengosongkan tanah tersebut dengan alasan penutupan operasional pasar;
8. Bahwa Tergugat tidak memiliki wewenang apapun melakukan kegiatan di atas tanah tersebut tanpa seizin pemilik tanah/Ahli Waris dari Alm. Balangket Mokodompit, apalagi sampai menutup akses dan mengosongkan tanah tersebut dengan niat/rencana melakukan revitalisasi yang tentu akan adanya pengrusakan/pembongkaran/kegiatan menggunakan dana negara di atasnya;
9. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, maka para Penggugat termasuk ahli waris lainnya merasakan penderitaan yang sangat luar biasa, karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sangat tidak manusiawi dan telah melanggar hak asasi para Penggugat, dimana para Penggugat merasa terintimidasi dan bahkan seperti diusir dari tanah milik waris para Penggugat sendiri yang menjadi tempat mencari nafkah sehari-hari, praktis para Penggugat kehilangan mata pencaharian, karena para Penggugat sebagai pedagang kecil hanya mengharapkan hasil dari penjualan tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari, yang rata-rata pendapatan jualan senilai Rp 250.000,00.- (dua ratus lima ribu rupiah) per hari, sehingga sejak adanya penutupan akses jalan tanggal 4 Agustus 2022 hingga gugatan ini diajukan sudah 39 (tiga puluh Sembilan) hari para Penggugat kehilangan pendapatan dan kerugian masih terus berjalan, sehingga total kerugian materil hingga gugatan ini diajukan adalah senilai Rp $9.750.000 \times 3 = \text{Rp } 29.250.000$ (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima

Halaman 10 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan kerugian immaterial yang menurut para Penggugat adalah pantas senilai Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

10. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut juga beralasan dikategorikan merupakan Penyalahgunaan Wewenang dalam bentuk sewenang-wenang, sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. Tanpa dasar kewenangan; dan/atau*
- b. Bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”*

11. Bahwa Tindakan Tergugat tersebut juga sekaligus telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) yaitu asas tidak menyalahgunakan kewenangan, hal mana asas ini mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan untuk tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan. Sedangkan Tergugat secara tanpa hak dan melampaui wewenang melakukan tindakan faktual penutupan akses jalan dan pemasangan barrier dan pagar seng di atas tanah waris para Penggugat;

12. Bahwa selain itu, Tindakan Tergugat juga telah melanggar asas perlindungan terhadap hak asasi para Penggugat, sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 yang menyebutkan: *“yang dimaksud dengan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga*

Halaman 11 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan Tergugat dengan tindakan faktualnya berupa objek sengketa telah melanggar hak-hak para Penggugat/ahli waris atas tanah peninggalan Alm. Balangket Mokodompit;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tindakan Tergugat tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Negara (*Onrethmatige Overheidsdaad*);

14. Bahwa sehubungan dengan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk menuntut agar menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Tergugat, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat disertai dengan tuntutan ganti rugi, dan mewajibkan Tergugat untuk menghentikan Tindakan Pemerintahan tersebut, serta melakukan Tindakan Pemerintahan berupa pembukaan seluruh akses jalan menuju ke tanah warisan tersebut, serta melakukan permohonan maaf kepada para Penggugat selaku ahli waris Alm. Balangket Mokodompit;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN

15. Bahwa kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan apabila tindakan Tergugat tetap dilanjutkan, karena dengan tindakan tersebut, Penggugat telah kehilangan mata pencaharian sekaligus tempat tinggal, dimana kelangsungan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat sangat bergantung pada tanah tersebut, dan saat ini Penggugat tidak tahu lagi harus bermohon kepada siapa, selain kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negeri Manado *c.q.* Hakim pemeriksa perkara *a quo*;

16. Bahwa Penggugat memiliki bukti kepemilikan dari Alm Balangket Mokodompit/Pewaris atas tanah warisan tersebut, yang dapat segera diketahui dari bukti tersebut, bahwa Penggugat selaku ahli waris memiliki hak atas tanah tersebut, dan sebaliknya Tergugat tidak memiliki

Halaman 12 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan apapun untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut di atasnya tanpa seizin ahli waris;

17. Bahwa untuk itu, mohon kiranya Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan ini dengan mewajibkan Tergugat untuk menunda/menghentikan segala bentuk tindakan di atas tanah Para Penggugat (*yang merupakan warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M², berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 Tahun 1964*) berupa:

- a Penutupan tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat dengan menggunakan pagar seng dan barrier beton di atas tanah warisan tersebut;
- b Penutupan dan/atau pembatasan akses masuk keluar dengan cara mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan tersebut; sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian—uraian di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda segala bentuk tindakan tindakan di atas tanah Para Penggugat (*yang merupakan warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M², berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 Tahun 1964*) berupa:

Halaman 13 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penutupan tempat tinggal dan tempat usaha Penggugat dengan menggunakan pagar seng dan barier beton di atas tanah warisan tersebut;
 - b. Penutupan dan/atau pembatasan akses masuk keluar dengan cara mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan tersebut;
- sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*);
3. Menyatakan Batal atau Tidak Sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tindakan Tergugat berupa penutupan tanah para Penggugat yang merupakan warisan peninggalan Alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M², berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 Tahun 1964, dengan cara menempatkan pagar seng dan barier beton serta tidak penutupan dan/atau pembatasan akses masuk keluar dengan mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan peninggalan Alm. Balangket Mokodompit;
4. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan:
 - a. Mengeluarkan pagar seng dan barier beton di atas tanah warisan peninggalan Alm. Balangket Mokodompit, tersebut sehingga kembali seperti semula;
 - b. Membuka penutupan dan/atau pembatasan akses masuk jalan menuju ke tanah warisan peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut, sehingga kembali seperti semula;

Halaman 14 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menyampaikan permohonan maaf kepada para Penggugat selaku ahli waris Alm. Balangket Mokodompit, melalui media cetak maupun media elektronik regional Sulawesi Utara selama 1 (satu) pekan berturut-turut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp 29.250.000 (dua puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan imateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tanggal 26 Oktober 2022 yang disampaikan melalui persidangan e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa setelah tergugat membaca dan menelaah gugatan para penggugat, terdapat hal-hal yang mengandung cacat formil dalam gugatan penggugat yaitu;

DALAM EKSEPSI:

PARA PENGGUGAT KEHILANGAN HAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO

3. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah *Perbuatan melawan hukum oleh tergugat selaku pejabat pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) berdasarkan tindakan faktual tergugat, berupa:*
 - Tergugat telah menutupi tanah para penggugat yang merupakan warisan/peninggalan alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan luas

Halaman 15 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.155 m2 berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 tahun 1964 (selanjutnya disebut tanah warisan), dengan cara menempatkan pagar seng dan barrier beton di atas tanah tersebut, termasuk melakukan penutupan dan/atau pembatasan akses masuk keluar dengan cara mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan/peninggalan alm. Balangket Mokodompit tersebut;

4. Bahwa, dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Menggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*), sehingga Perkara keperdataan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan telah menjadi Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa, Pasal 1 angka 3 Perma No. 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Menggar Hukum Oleh Badan Dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) menyebutkan:

Sengketa tindakan pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan.

Sedangkan pada Pasal 1 angka 4 Perma No. 02 Tahun 2019, menyebutkan:

*Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan*

Halaman 16 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat perbedaan antara sengketa tindakan pemerintahan yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan, dengan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

6. Bahwa selanjutnya, setelah dicermati objek gugatan dan isi pokok gugatan para penggugat yang memuat Petitum/tuntutan ganti rugi, maka gugatan para penggugat adalah mengenai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) (Vide Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019), sehingga haruslah dipahami sebagai sengketa keperdataan mengenai hak dan/atau kepemilikan atas suatu objek, yang dalam hal ini adalah Lokasi Pasar Serasi Kotamobagu;
7. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2022 Pemerintah Kota kotamobagu telah melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui sistem *e-court*, dengan Nomor Perkara 64/Pdt.G/2022/PN Ktg, dimana yang menjadi Objek Sengketa dalam Perkara tersebut adalah Lokasi Pasar Serasi Kotamobagu, sedangkan yang bertindak sebagai Pihak Penggugat adalah Pemerintah Kota Kotamobagu dan dari Pihak Tergugat adalah anak keturunan dari alm. Balangket Mokodompit, termasuk para penggugat dalam perkara ini.

Bahwa saat jawaban perkara ini disampaikan, perkara No. 64/Pdt.G/2022/PN Ktg, saat ini sedang dilakukan tahap Pemeriksaan Jawab-Menjawab oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, hal ini pula telah diakui dalam gugatan para penggugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dimana gugatan para penggugat adalah mengenai sengketa keperdataan mengenai hak dan/atau kepemilikan atas suatu objek, yang dalam hal ini adalah Lokasi Pasar Serasi Kotamobagu, sedangkan pada tanggal 06 Juni 2022 telah terlebih dahulu diajukan gugatan serupa di

Halaman 17 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotamobagu oleh Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai

Penggugat, sedangkan pihak tergugat yang dalam hal ini yakni:

- NURSIA MANOPPO (sebagai Tergugat VII);
- UMAR MANOPPO (Tergugat IX); dan
- ROBI MANOPPO (Turut Tergugat XXVIII)

Bahwa oleh karena terdapat kesamaan substansi dari perkara nomor 64/Pdt.G/2022/PN Ktg dan perkara *a quo*, maka dengan sendirinya gugatan para penggugat *a quo* menjadi tidak relevan lagi, dengan demikian dalam perkara ini para penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka untuk menghindari terjadinya tumpang tindih Putusan, serta agar status tanah tersengketa Lokasi Pasar Serasi mendapatkan kepastian hukum, maka sudah sepatutnya menurut hukum yang mulia majelis hakim menyatakan para penggugat telah kehilangan hak untuk mengajukan gugatan, oleh karenanya patutlah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS

9. Dalil Gugatan Tidak Mempunyai Dasar Peristiwa Dan Dasar Hukum Yang Jelas:

Bahwa, para penggugat mendalilkan pada pokoknya yakni, *para penggugat adalah ahli waris dari alm. Balangket Mokodompit yang memiliki terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan luas 18.155 m2 berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 tahun 1964 (selanjutnya disebut tanah warisan)*, hal mana oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, telah melakukan pembatasan akses menuju Lokasi Tanah tersebut;

Bahwa, terhadap dalil gugatan para penggugat tersebut, tidak dijelaskan Dasar Peristiwa dan Dasar Hukum yang Gamblang, sehingga menjadikan gugatan para penggugat menjadi rancu dan tidak jelas, di perparah lagi dengan subjek

Halaman 18 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum para penggugat dalam mengajukan gugatan ini apakah sebagai ahli waris atau sebagai pedagang;

Bahwa, tindakan dari Pemerintah Kota Kotamobagu melakukan pembatasan akses, bukanlah menutup akses bagi Para Ahliwaris dari alm. Balangket Mokodompit masuk pada tanah warisan, melainkan karena diatas tanah tersebut berdiri Pasar Serasi Kotamobagu yang telah berdiri sejak tahun 1977 (Dahulu Pasar Inpres) yang statusnya saat ini sebagai "Tanah Sengketa" yang sedang diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu. Bahwa maksud pembatasan akses tersebut, adalah untuk Merelokasi Pedagang Pasar ke Pasar Rakyat Genggulang dikarenakan Pasar serasi sudah tidak memenuhi standar sebagai Pasar Sehat, terlebih lagi pengelolaan Pasar serasi telah diambil alih secara sepihak dan tanpa ijin oleh Para Penggugat dan ahli waris lainnya dari alm. Balangket Mokodompit, untuk selengkapanya akan tergugat jabarkan dalam pokok perkara;

10. Objek Sengketa Tidak Jelas:

Bahwa, sebagaimana gugatan penggugat yang mendalilkan objek sengketa yakni: *Tergugat telah menutupi tanah para penggugat yang merupakan warisan/peninggalan alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, dengan luas 18.155 m2 berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 tahun 1964 (selanjutnya disebut tanah warisan), dengan cara menempatkan pagar seng dan barier beton di atas tanah tersebut, termasuk melakukan penutupan dan/atau pembatasan akses masuk keluar dengan cara mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan/peninggalan alm. Balangket Mokodompit tersebut;*

Bahwa, oleh karena yang digugat adalah tindakan faktual dari tergugat dalam hal melakukan pembatasan akses, maka sudah seharusnya para penggugat menjelaskan batas-batas dan luas/panjang pembatas yang dilakukan oleh tergugat. Bahwa oleh karena objek sengketa tidak dijelaskan batas-batas dan luas/panjang

Halaman 19 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari objek sengketa, maka menjadikan objek sengketa dalam perkara ini menjadi kabur, oleh karenanya sudah sepantasnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa sebagaimana dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, di antaranya:

- Putusan MA No.556 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyatakan *"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima."*
- Putusan MA RI No.81 K/Sip/1971, Tgl 9 Juli 1973, Menyatakan : *"Bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*
- Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 81 K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya berbunyi *" karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, ternyata tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama luas dan batas-batasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."*

11. Petitum Tidak Rinci

Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi."

Bahwa selanjutnya, pada Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun menyatakan, "Berbeda dengan gugatan di muka Pengadilan Perdata, maka apa

Halaman 20 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dituntut di muka Pengadilan Tata Usaha Negara terbatas pada 1 (satu) macam tuntutan pokok yang berupa tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang telah merugikan kepentingan penggugat itu dinyatakan batal atau tidak sah."

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka *frame* gugatan TUN hanya terbatas pada 1 (satu) tuntutan Pokok, yaitu Meminta Batal atau Meminta Tidak sah, karena 2 (dua) hal tersebut berbeda yang cenderung bersifat *multiple choice* (harus dipilih salah satu), dimana perbedaan tidak sah dan batal diatur dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Bahwa, setelah dicermati isi dari gugatan penggugat terdapat ketidakjelasan antara dalil gugatan dan tuntutan Para Penggugat, sehingga terdapat cacat formil dalam penyusunannya, yakni terdapat pada Petitum dalam pokok perkara angka 3, hal mana berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum angka 3 dari gugatan para penggugat yang meminta menyatakan batal atau tidak sah, padahal diketahuinya menyangkut masalah sah atau tidaknya suatu keputusan/tindakan adalah mengenai berwenang atau tidaknya Pejabat TUN mengeluarkan keputusan/tindakan tersebut, sedangkan batal atau tidaknya suatu keputusan/tindakan berkaitan dengan prosedur dan substansi keputusan/tindakan administrasi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan, oleh karenanya gugatan para penggugat, bersifat ambigu sehingga tidak jelas tuntutan pokok dari gugatan penggugat apakah meminta keputusan/tindakan dinyatakan tidak sah ataukah dinyatakan batal keputusan/tindakan dari tergugat ?

Bahwa sifat ambigu dari tuntutan pokok dalam gugatan penggugat tersebut bertentangan dan/atau tidak memenuhi kriteria gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU Peratun, yang mensyaratkan hanya terbatas pada 1 (satu) tuntutan Pokok saja, maka oleh karena itu gugatan penggugat mengandung cacat formil dalam penyusunannya, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi

Halaman 21 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mulia majelis hakim untuk menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

12. Bahwa hal-hal yang telah tergugat uraikan “dalam eksepsi” di atas, haruslah dianggap terulang kembali “dalam pokok perkara” ini;
13. Bahwa, tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban pokok perkara ini;
14. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada hal. 5 posita angka 1-2, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, setelah terjadinya pemekaran daerah Kota Kotamobagu pada tahun 2007, terhadap Pasar Serasi (dahulu Pasar Inpres) tersebut telah dilakukan serah terima aset dari Pemda Bol-mong kepada Pemkot Kotamobagu, berdasarkan Berita Acara Serah Terima, Nomor 020/Setdakab/09/04/I/2009 dan Nomor. 020/Setda-KK/06/04/I/2009 tanggal 12 Januari 2009, sehingga sejak saat serah terima tersebut terjadi, lokasi Pasar Inpres tersebut telah resmi Menjadi milik dari Pemerintah Kota Kotamobagu dan berubah nama menjadi “PASAR SERASI” sehingga saat ini Pasar serasi tercatat sebagai aset dari tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Kotamobagu;

Bahwa, terkait dengan Putusan Nomor 03/G.TUN/2012/PTUN.Mdo tanggal 24 April 2012 jo Putusan Nomor 90/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tanggal 3 September 2012 jo Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 478/K/TUN/2012 tanggal 21 Maret 2013 jo Putusan Mahkamah Agung Tingkat Peninjauan Kembali Nomor 63/PK/TUN/2015 tanggal 11 Juni 2015, Yang pada pokoknya Menyatakan batal Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Gogagoman, tanggal 1 Pebruari 1993, Gambar Situasi tanggal 27 maret 1992, Nomor: 346/1992, Luas 9.730 m2 atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow yang telah dialihkan hak menjadi atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu yang diterbitkan oleh Tergugat,

Halaman 22 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Badan Pertanahan Nasional Tidak Berwenang Menerbitkan Sertifikat

Hak Pengelolaan tersebut, karena yang berwenang menerbitkan Sertifikat tersebut

adalah Menteri Dalam Negeri;

Bahwa, atas putusan tersebut berikut dengan alasannya, tergugat berpendapat bahwa, berdasarkan fungsi dari Lembaga Peradilan TUN yang memiliki tugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usana Negara yang dalam hal ini pada wilayah administrasi dan kewenangan dari pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan sebuah keputusan, maka pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Kelurahan Gogagoman, tanggal 1 Pebruari 1993, Gambar Situasi tanggal 27 maret 1992, Nomor: 346/1992, Luas 9.730 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow yang telah dialihkan hak menjadi atas nama Pemerintah Kota Kotamobagu, dengan alasan karena yang mengeluarkan Sertipikat Hak Pengelolaan tersebut bukanlah pejabat yang berwenang, tidaklah serta merta menjadikan objek sengketa menjadi milik Para Penggugat, karena sejatinya putusan tersebut bukanlah Putusan Perdata yang dapat menetapkan hak kebendaan;

Bahwa lain dari pada itu, Penggugat berpendapat bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dalam menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan telah dihapuskan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 Tentang Badan Pertanahan Nasional, maka berdasarkan Keppres tersebut kewenangan menerbitkan sertifikat hak pengelolaan Nomor 1 Tahun 1993, Luas 9.730 m² a.n Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, yang sekarang menjadi a.n. Pemerintah Kota Kotamobagu, adalah menjadi Kewenangan dari Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, demi kepastian hukum dan demi kepentingan umum untuk mempertimbangkan alasan hukum tersebut;

Halaman 23 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada hal. 5 posita angka 3-4, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, diajukannya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kotamobagu oleh Pemerintah Kota Kotamobagu, adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak kepemilikan Tanah Sengketa yang berdiri lokasi Pasar Serasi Kotamobagu, mengingat para penggugat dalam perkara ini beserta ahliwaris lainnya dari alm. Balangket Mokodompit, telah masuk, menguasai dan mengelola serta melakukan penagihan retribusi kepada para pedagang di lokasi Pasar Serasi untuk kepentingan Pribadi, yang dilakukan secara sepihak dan tanpa ijin, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kota Kotamobagu yang mencatatkan Pasar Serasi Kotamobagu sebagai aset daerah mengalami kerugian yang dapat berimbas pada penyelenggaraan pemerintahan yang baik;

Bahwa, terkait dengan gugatan Perdata Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Ktg yang berproses sampai tingkat Peninjauan kembali, dimana Ammar Putusannya adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dikarenakan cacat formil, hal itu berdasarkan pertimbangan mejelis hakim, Banding, yang pada pokoknya menyatakan, karena pemberi kuasa dari Pihak Penggugat dan Pemberi Kuasa dari Pihak Turut tergugat yang dalam hal ini adalah Pemda Bolaang Mongondow adalah sama yakni sdr. Tahlis Galang (selaku Sekretaris Daerah Pemkot dan Sekda Kab.Bol-mong), serta adanya Pihak turut tergugat yang masih dibawah umur tanpa diwakili wali/orang tua, sehingga subjek hukum dalam perkara tersebut menjadi tidak jelas;

Bahwa, berdasarkan hal tersebut pada tanggal 06 Juni 2022 Pemerintah Kota Kotamobagu kembali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kotamobagu yang saat ini sedang diperiksa oleh majelis hakim PN Kotamobagu dalam Perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN.Ktg;

Bahwa, sebagaimana telah tergugat sampaikan dalam eksepsi di atas, karena status tanah sengketa sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Kotamobagu,

Halaman 24 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan para penggugat dalam perkara ini menjadi tergugat dalam perkara di PN Kotamobagu tersebut, maka sudah sepantasnya secara hukum bagi yang mulia majelis hakim PTUN menyatakan gugatan *a quo*, tidak dapat diterima;

16. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada hal. 6 posita angka 5-7, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, tindakan Tergugat dalam melakukan Penutupan Operasional Pasar Serasi tidaklah berhubungan dengan adanya gugatan/perkara Nomor 64/Pdt.G/2022/PN.Ktg, karena jauh sebelum gugatan di daftarkan pada Juni 2022, Walikota Kotamobagu telah mengeluarkan Keputusan Nomor 93 tahun 2022 tentang Tim Kerja Relokasi Pedagang Pasar Serasi Kotamobagu Ke Pasar Rakyat Genggulang Kotamobagu, tanggal 21 Februari 2022;

Bahwa, dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Keputusan Walikota Nomor 93 tahun 2022 tersebut, bertujuan untuk mengoptimalkan sarana perdagangan berupa Pasar Rakyat genggulang dan Pasar Tradisional lainnya, dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang serta mewujudkan pemerataan ekonomi di wilayah, perlu mengatur dan merelokasi pedagang/pelaku usaha di Pasar Serasi Kotamobagu;

Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat, Menyebutkan:

Pasal 3 ayat (1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib mendorong terwujudnya penyelenggaraan Pasar Sehat.

Pasal 4

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Pasar Sehat setiap Pengelola Pasar Rakyat wajib memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan

Halaman 25 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan untuk menjamin kualitas lingkungan Pasar Rakyat.

(2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan

Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi:

- a. Air;
- b. Udara;
- c. Tanah;
- d. Pangan;
- e. Sarana dan bangunan; dan
- f. Vektor dan binatang pembawa penyakit;

(3) Ketentuan mengenai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan

Persyaratan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Bagian A Bab II Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Kotamobagu berkewajiban untuk mendorong terciptanya Pasar Sehat yang ada di Kotamobagu yang dalam hal ini adalah Pasar Serasi Kotamobagu;

Bahwa kondisi Pasar Serasi yang sudah sangat tua, sehingga sudah tidak lagi memenuhi standar baku sebagai Pasar sehat, sebagaimana hasil kajian yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Tim Kerja Relokasi Pasar Serasi Kotamobagu, Tanggal 16 Juni 2022, dengan hasil kajian pada pokoknya: "Pasar Serasi dan Pasar Ikan sudah tidak layak dan baik untuk difungsikan, dikarenakan tidak adanya instalasi pengolahan air limbah, drainase dan sanitasi yang buruk serta struktur bangunan yang sudah mengkhawatirkan karena sudah terdapat beberapa kali terjadi kebakaran, maka dipandang perlu untuk dilakukan revitalisasi guna terciptanya penyelenggaraan Pasar Sehat";

Halaman 26 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat dan Berita Acara Rapat Tim Kerja Relokasi Pasar Serasi Kotamobagu, Tanggal 16 Juni 2022, maka Pada tanggal 02 Agustus 2022, Walikota Kotamobagu Mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 215 Tahun 2022 tentang Penghentian dan Penutupan Sementara Operasional Pengelolaan Pasar Serasi dan Pasar Ikan di Kelurahan Gogagoman.

Bahwa kemudian, karena status tanah yang berdiri Lokasi Pasar Serasi masih dalam sengketa, serta Pembangunan Pasar Serasi (dahulu Pasar Inpres) dibangun oleh Pemerintah sejak tahun 1977 sehingga tercatat sebagai aset Daerah, maka tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Kotamobagu memiliki hak dan wewenang dalam mengambil tindakan yakni menutup dan/atau menghentikan operasional Pasar serasi dan merelokasi pedagang pasar ke Pasar Rakyat Genggulang dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Bahwa, berdasarkan dalil jawaban tersebut di atas, maka dalil gugatan para penggugat yang pada pokoknya menyatakan, *"tergugat tidak memiliki hak/wewenang dalam menutup dan/atau menghentikan operasional Pasar serasi,"* adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk ditolak;

17. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada hal. 6 posita angka 8, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, sebagaimana telah tergugat jelaskan sebelumnya, yakni Pasar Serasi Kotamobagu telah tercatat sebagai aset daerah Pemerintah Kotamobagu, oleh karenanya berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permenkes Nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat dan Pasal 4 Permendag Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan jo Pasal Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka berdasarkan pengaturan tersebut, maka tergugat selaku Pemerintah Kota Kotamobagu sebagai pengelola Pasar Rakyat dalam hal ini Pasar

Halaman 27 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serasi Kotamobagu, memiliki hak dan wewenang untuk melakukan tindak pemerintahan, baik untuk menjalankan pasar serasi maupun melakukan penutupan operasional pasar serasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada tahun 2016 sejak diajukannya gugatan oleh Pemerintah Kota Kotamobagu di Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan Nomor Perkara 86/Pdt.G/2016/PN.Ktg, untuk menghormati gugatan tersebut, maka Pemerintah Kotamobagu untuk sementara menghentikan penagihan retribusi pelayanan pasar kepada para pedagang pasar tetapi terhadap pelayanan lainnya termasuk pengelolaan sampah masih dalam tetap dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamobagu, namun sebaliknya para penggugat maupun ahli waris lainnya dari alm. Balangket Mokodompit, sejak tahun 2016 secara sepihak dan tanpa ada ijin operasional, masuk dan menguasai Pasar Serasi dengan cara melakukan Penagihan retribusi kepada pedagang pasar untuk kepentingan Pribadi/kelompoknya, hal mana perbuatan para penggugat tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian bagi para pedagang dan pemerintah Kota Kotamobagu;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka dalil gugatan angka 8 yang tidak berdasar hukum, haruslah ditolak;

18. Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat pada hal. 6-7 posita angka 9-14, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa, pada pokoknya tergugat menolak dalil-dalil gugatan para penggugat untuk seluruhnya, karena keputusan/tindakan dari tergugat dalam melakukan penutupan dan/atau pembatasan akses di lokasi Pasar Serasi dan Pasar Ikan bukan tanpa solusi, namun para pedagang diberikan lokasi baru/ direlokasi ke Pasar Rakyat Genggulang dan pasar tradisional lainnya di Kotamobagu yang disertai dengan pembebasan atas retribusi pelayanan pasar selama 1 (satu) bulan;

Bahwa, untuk selengkapnya dalam menanggapi dalil-dalil gugatan para penggugat, maka tergugat akan menjabarkan hal-hal sbb:

Halaman 28 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

Bahwa tindakan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam melakukan penutupan dan/atau pembatasan akses serta relokasi pedagang Pasar Serasi ke Pasar Rakyat Genggulang, adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Adapun alasan-alasan hukum atas tindakan tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa, Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan;

Angka 2

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Angka 3

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut, maka tergugat yakni Pemerintah Kota Kotamobagu yang dipimpin oleh Walikota Kotamobagu, memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Pemerintahan. Bahwa selanjutnya, mengenai kewenangan dari Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Kotamobagu, diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan menyebutkan:

Halaman 29 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2)

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:

- a. Mengajukan Rancangan Perda;*
- b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;*
- c. Menetapkan Perkada dan Keputusan Kepala Daerah;**
- d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat;*
- e. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Walikota Kotamobagu sebagai kepala daerah berwenang dalam menetapkan Keputusan dalam melaksanakan tugas pemerintahan;

Bahwa kemudian, mengenai tindakan pemerintahan telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3, angka 5 dan angka 8 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan:

Angka 3

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya.

Angka 5

Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Angka 8

Halaman 30 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyatakan, “Pejabat Pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan.”

Bahwa, berdasarkan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Tergugat dalam hal ini Pemerintah Kota Kotamobagu/Walikota Kotamobagu dapat/berwenang mengambil Keputusan dan/atau tindakan;

Bahwa, Pasal 1 angka 3 Permenkes Nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat dan Pasal 4 Permendag Nomor 21 tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan jo Pasal Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, maka berdasarkan pengaturan tersebut, tergugat selaku Pemerintah Kota Kotamobagu secara hukum adalah pengelola Pasar Rakyat dalam hal ini Pasar Serasi Kotamobagu;

Bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Tergugat yakni Pemerintah Kota Kotamobagu berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Penyelenggara Pemerintahan yang dalam hal ini sebagai Pengelola Pasar Serasi Kotamobagu, memiliki kewenangan dalam megambil keputusan dan/atau tindakan guna kepentingan pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar;

Bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. dibuat sesuai prosedur; dan
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Halaman 31 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Bahwa, tergugat selaku Pemerintah Kota Kotamobagu terkait dengan Pasar Serasi Kotamobagu, telah mengeluarkan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 93 Tahun 2022 tentang Tim Kerja Relokasi Pedagang Pasar Kotamobagu Ke Pasar Rakyat Genggulang Kotamobagu, tanggal 21 Februari 2022 dan Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 215 Tahun 2022 Tentang Penghentian dan Penutupan Sementara Operasional Pengelolaan Pasar Serasi dan Pasar Ikan di Kelurahan Gogagoman, tanggal 2 Agustus 2022;

Bahwa berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut, saat ini operasional Pasar Serasi dan Pasar Ikan di Kelurahan Gogagoman telah di hentikan untuk sementara dan dilakukan pembatasan akses di lokasi tersebut, sementara pedagang yang ada di Pasar Serasi dan Pasar Ikan, telah di relokasi ke Pasar Rakyat Genggulang dan Pasar tradisional lainnya di Kotamobagu;

Bahwa sebagaimana pengaturan mengenai sahnya keputusan telah disebutkan dalam Pasal 52 undang-undang Administrasi Pemerintahan yakni:

(1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi:*

- a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. *substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.*

(2) *Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.*

Selanjutnya terkait dengan tindakan pemerintahan telah disebutkan dalam Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, menyatakan;

Pasal 70

(1) *Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:*

Halaman 32 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Pasal 71

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi.

Bahwa, berdasarkan dari ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan di atas, dikaitkan dengan uraian-uraian peristiwa hukum satu dengan yang lainnya, maka tergugat berpendapat bahwa, keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh tergugat selaku Pemerintah Kota Kotamobagu, telah sesuai dengan kewenangan dan dibuat dengan prosedur dan substansi yang jelas, oleh karena itu keputusan/tindakan dari tergugat telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya, keputusan dan/atau tindakan yang diambil oleh tergugat dalam menghentikan/menutup operasional serta merelokasi pedagang Pasar Serasi ke Pasar Rakyat Genggulang dan pasar tradisional lainnya, telah mempertimbangkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Administrasi Pemerintahan, yang diantaranya yakni;

a. Asas Kepastian Hukum

Dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, tergugat telah berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan, hal mana mengenai dasar hukum tersebut telah tergugat uraikan di atas;

Halaman 33 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Kemanfaatan

Bahwa keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan tergugat memiliki manfaat dalam mendukung kelancaran arus distribusi barang dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, mengingat Pasar Serasi Menjadi sentral perdagangan Pasar Tradisional, sehingga pemberdayaan pasar-pasar lainnya yang ada di Kotamobagu menjadi tidak seimbang/optimal;

Bahwa selain itu, mengingat kondisi Pasar Serasi yang sudah tidak sesuai dengan standar baku mutu lingkungan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 tahun 2020 tentang Pasar Sehat;

c. Asas Kepentingan Umum

Bahwa, keputusan dan/atau tindakan yang diambil tergugat adalah demi kepentingan umum, yakni dengan mempertimbangkan jarak bagi para pengunjung pasar, serta mengoptimalkan/memberdayakan pasar-pasar lainnya yang ada di Kotamobagu, guna terciptanya pemerataan ekonomi dan distribusi barang;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian dia atas, maka keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh tergugat bukanlah perbuatan melanggar hukum (*Onrechmatige Overheidsdaad*), oleh karena itu sudah sepatutnya bagi yang mulia majelis hakim untuk menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya;

DALAM PENUNDAAN

19. Bahwa, terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh para penggugat, haruslah ditolak karena para penggugat tidak memiliki alasan hukum yang mendesak sehingga keputusan dan/atau tindakan tergugat harus dilakukan penundaan;

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Halaman 34 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4)

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut

Berdasarkan hal tersebut, maka para penggugat haruslah memberi alasan hukum dimana terdapat keadaan yang sangat mendesak apa sehingga permohonan penundaan harus dikabulkan ?. bahwa nyatanya baik dalam gugatan maupun pada faktanya tidak terdapat kondisi yang sangat mendesak yang dapat menunda keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh tergugat. Bahwa justeru sebaliknya, keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh tergugat adalah demi untuk kepentingan umum, dalam rangka pembangunan/revitalisasi pasar serasi yang lebih baik, oleh karena itu, sebagaimana pasal 67 ayat (4) huruf b UU Peratun, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi yang mulia majelis hakim untuk menolak permohonan penundaan dari para penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dikaitkan satu dengan lainnya, maka dengan ini tergugat memohon Kepada yang mulia majelis hakim untuk memberikan putusan yang ammar-nya sbb:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 35 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Menerima Jawaban Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Menolak Gugatan Para Penggugat Untuk seluruhnya;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan menolak permohonan penundaan dari para penggugat untuk seluruhnya;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik melalui persidangan e-court pada tanggal 2 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik melalui persidangan e-court pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopi sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Peta tanah milik No. 268 persil 12/No. 1 Tahun 1964 yang dikuatkan oleh Sekretaris Daerah Drs. Hi. J. A. Damopolii (Fotocopi sesuai asli);
2. Bukti P.2 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 03/G.TUN/2012/PTUN.Mdo (Fotocopi sesuai fotokopi);
3. Bukti P.3 : Putusan PTTUN Makassar Nomor 90/B.TUN/2012/PT.TUN.Mks tanggal 3 September 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);
4. Bukti P.4 : Putusan Kasasi MA RI Nomor 478/K/TUN/2012 tanggal 21 Maret 2013 (Fotokopi sesuai fotokopi);
5. Bukti P.5 : Putusan PK MA RI Nomor 63/PK/TUN/2015 tanggal 11 Juni 2015

Halaman 36 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fotokopi sesuai fotokopi);

6. Bukti P.6 : Foto-Foto Dokumentasi (Fotokopi Sesuai Dengan Print Foto)
7. Bukti P.8 : Surat Keterangan Silsilah Keluarga Almarhum Balangket Mokodompit (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P.9 : Pernyataan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Nayodo Kurniawan, S.H di Media Online yang menyatakan ada pengangkatan aturan soal penutupan akses ke pasar Serasi (Fotokopi sesuai dengan print);
9. Bukti P.10: Surat Keberatan Nomor 01/KB/VIII/2022 Tertanggal 29 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P-7 Pihak Penggugat sampai dengan selesainya pemeriksaan tidak menyerahkan bukti yang dimaksud selama persidangan berlangsung meskipun telah diberikan kesempatan yang patut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-26 adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 93 Tahun 2022, tanggal 21 Februari 2022 tentang Tim Kerja Relokasi Pedagang Pasar Serasi Kotamobagu ke Pasar Rakyat Genggulang Kotamobagu (Fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Keputusan Walikota Kotamobagu Nomor 215 Tahun 2022 tentang Penghentian dan Penutupan Operasional Pengelolaan Pasar Serasi dan Pasar Ikan di Kelurahan Gogagoman (Fotokopi sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Rapat Tim Kerja Relokasi Pedagang Pasar Serasi ke Pasar Genggulang tanggal 16 Juni 2022 (Fotokopi sesuai asli);

Halaman 37 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Surat Hasil Uji Kualitas Air, Drainase Pasar Ikan Serasi dan Sungai Kompleks, yang dikeluarkan oleh SGS Water Laboratory Nusantara (WLN), tanggal 29 Juni 2022 (Fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota Kotamobagu Nomor 800/Setda-KK/133.a/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022 (Fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Foto Dokumentasi Tim Kerja Relokasi Pasar Serasi Kotamobagu, tanggal 15 Juni 2022 (Fotokopi sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat (Fotokopi sesuai fotokopi);
8. Bukti T-8 : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Fotokopi sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Fotokopi sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Fotokopi sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Fotokopi sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1976 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar (Fotokopi sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah (Fotokopi sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Gambar Situasi Proyek Pasar Baru, tanggal 30 Agustus 1976 (Fotokopi sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Surat Nomor 004/PPT/BM/1976, tanggal 12 Oktober 1976 tentang Berita Acara Penaksiran Ganti Rugi Tanah Untuk Proyek Pasar Baru (Fotokopi sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Berita Acara Serah Terima Nomor 020/Setda-KK/06/04/I/2009 tanggal 12 Januari 2009 (Fotokopi sesuai fotokopi);

Halaman 38 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bukti T-17 : Daftar Inventaris Barang Pemerintah Kota Kotamobagu (Fotokopi sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Kwitansi Pembayaran dan Kartu Iuran Tahun 2020 s/d Tahun 2022, antara Pedagang Pasar Serasi dengan Ahli Waris dari Alm. Balangket Mokodompit, dengan cap stemple bertuliskan, "AHLI WARIS LAHAN TANAH PASAR SERASI/PENGELOLAH PEDAGANG PASAR SERASI KOTA KOTAMOBAGU" (Fotokopi sesuai asli);
19. Bukti T-19 : Penetapan Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 44/1971 tanggal 11 Maret 1972 yang fotokopi salinannya telah disahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 26 Desember 1987 (Fotokopi sesuai fotokopi);
20. Bukti T-19a : Surat Pemberian Hak dari Bua Manoppo tanggal 10 Oktober 1971 (Fotokopi sesuai fotokopi);
21. Bukti T-20 : Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 293 Tahun 2008 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang diserahkan kepada pemerintah Kota Kotamobagu Tahap Pertama tanggal 23 Desember 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T-21 : Undangan rapat Pemerintah Kota Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat Kelurahan Gogagoman tanggal 14 Maret 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-22 : Undangan Rapat Sosialisasi Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM tanggal 18 Juli 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-23 : Pengumuman dari Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-24 : Headline berita elektronik Portal BMR.Com (Fotokopi tanpa asli);
26. Bukti T-25 : Peringatan Pertama Pemerintah Kota Kotamobagu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 500/DPMPTSP-KK/212/X/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-26 : Foto kondisi Pasar Serasi (Foto tanpa pembanding);

Menimbang, bahwa untuk melihat secara langsung atas tindakan faktual seperti yang didalilkan Para Penggugat di dalam gugatannya Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 25 November 2022;

Halaman 39 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Keterangan Saksi atas nama **IRAWAN DAMOPOLII** adalah sebagai berikut:

- Bahwa alasan dipagar karena program pemerintah untuk dibangun pasar modern dan untuk masuk ke pasar dilarang jika membawa barang dagangan;
- Bahwa ada pemberitahuan dari polisi pamongpaja menggunakan megaphone bahwa pasar ditutup dan dilarang berjualan;
- Bahwa saksi sebagai pedagang merasa dirugikan karena pasar Lindulang tidak strategis;
- Bahwa setelah pasar serasi ditutup pedagang pindah ke pasar Lindulang dan ada yang berjualan di rumah masing-masing;
- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

2. Keterangan Saksi atas nama **Drs. Hj. DOLFIE PAATH MANOPPO** adalah sebagai berikut:

- Bahwa tindakan pemagaran dilakukan oleh pemerintah sehingga Penggugat keberatan dengan pemagaran di atas tanah tersebut;
- Bahwa pemasangan pagar dan barier beton di dalam tanah milik Penggugat;
- Bahwa dampak dari tindakan pemagaran tersebut membuat keluarga yang tinggal di dalam merasa terganggu;
- Bahwa setau saksi luas tanah tersebut 18.000 m2
- Bahwa saksi tidak tau perubahan dari pasar Inpres menjadi pasar serasi;
- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

3. Keterangan Saksi atas nama **DRS. ANDI LADU MANOPPO, M.M** adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemagaran di atas tanah milik kami tepatnya di Kelurahan Gogagoman

Halaman 40 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas

pasar Serasi;

- Bahwa luas keseluruhan dalam surat tanah 18.000m² lebih dan yang berdiri pasar 9.000 M² mendekati 1 hektar;
- Bahwa surat tanah tahun 1962 yang ditanda tangani oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow seluas sekitar 18.000m²;
- Bahwa saksi masih kecil dan tidak mengetahui persis berdirinya pasar impres, saksi umur 13 tahun hanya mengetahui sudah berdiri pasar di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu pasar dibangun tahun 1977 tetapi tidak mengetahui dokumen peralihan;
 - Bahwa saksi hanya mendengar dari berita tentang relokasi pasar Serasi;
 - Bahwa tahun 2011 s/d 2015 saksi tinggal di Kotamobagu dan setelah itu balik lagi ke Jakarta;
 - Bahwa awal bulan Agustus belum dipagar, datang kedua bulan Agustus juga sudah dipagar dan sudah tidak ada pedagang yang berjualan, yang datang pertama masih ada Sebagian pedagang masih ada;
 - Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi atas nama **ANDRY MOKOGINTA** adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah bekas pasar serasi tercatat sebagai asset diperintah Pem Bolaang Mongondow ke Kotakotamobagu berdasar serah terima bulan Januari 2009;
- Bahwa ada dokumen pembebasan lahan bulan Oktober 1976 akan tetapi tanggalnya sudah lupa;
- Bahwa tanah bekas pasar serasi tercatat tanah dan bangunan tahun 2009 dalam kartu inventaris barang sampai sekarang;

Halaman 41 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;
2. Keterangan Saksi atas nama **ARIONO POTABUGA, S.Pd. ME** adalah sebagai berikut:
- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;
 - Bahwa saksi bulan Juni tahun 2021 sebagai Sekretaris dan bulan Agustus sebagai PLT Kepala Dinas, bulan Desember 2021 dilantik sebagai Kepala Dinas, terkait dengan cerita Pasar Serasi sudah ada sejak saksi belum di Dinas, setelah masuk melanjutkan tugas tugas tersebut, Pasar Serasi atau Pasar Inpres tahun 1976 – 1977 setelah itu 1990 dilanjutkan pembangunannya, dibangun oleh Pemkab Bolmong seiring waktu berjalan 2007 pemekaran adanya penyerahan asset. Pasar Serasi 2009 diserahkan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu dan sejak itu dicatat dalam asset Kota Kotamobagu dan menjadi sumber pendapatan asli daerah yang melakukan pemungutan iuran, dan timbul gugatan tahun 2016 pemerintah berhenti mengelola ditandai dengan tidak ada lagi penarikan retribusi, terkait dengan rencana relokasi dengan alasan kondisi yang ada di dalam pasar serasi kondisi sudah tidak layak sudah beberapa kali terbakar kondisi bangunan sudah rapuh bisa mengancam pedagang, kondisimsnitasi sudah tidak memadai, keamanan bagaimana jika terjadi kebakaran akses masuk sangat sulit bagi mobilitas pemadam kebaran, kondisi Kesehatan sudah tidak layak dengan alasan ini disampaikan oleh dinas Pekerjaan Umum, dinas Kesehatan, dinas Lingkungan Hidup, karena kondisi ini Pemerintah Kota Kotamobagu pada bulan Februari 2022 ada sosialisasi relokasi, tim melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk, door to door, media massa didepan pasar serasi didirikan baliho besar, bulan Maret s/d bulan Juli intens melakukan sosialisasi mengajak untuk pindah, tanggal 4 Agustus 2022 interval waktu sampai Agustus tim memfasilitasi untuk pemindahan barang. Tgl 16 Juni mengadakan rapat yang dipimpin oleh Sekda dimana masing-masing dinas memaparkan pandangannya kemudian disimpulkan Pasar Serasi akan ditutup

Halaman 42 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu dan karena ada pasar yang sudah dibangun dan pedagang direlokasi dan relokasi berhasil;

- Bahwa tanggal 30 Maret 2022 tenggang waktu batas relokasi;
- Bahwa tanggal 26 Agustus 2022 sejak tim melakukan pemagaran praktis tidak ada lagi yang berdagang di dalam;
- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

3. Keterangan Saksi atas nama **SAHAYA SUBAGIO MOKOGINTA** adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi salah satu tim kerja relokasi pasar serasi;
- Bahwa tugas saksi wakil ketua tim untuk pelaksanaan relokasi pasar serasi dan sebagai Satpol PP berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa untuk relokasi ada tempat relokasi di Pasar Rembulan dan Pasar Poyoan;
- Bahwa keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui e-court pada tanggal 29 Desember 2022 demikian juga dengan pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulan melalui e-court pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk perkara tersebut di atas telah termuat dalam berita acara pemeriksaan Persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) dalam perkara *a quo* adalah Tergugat telah menutupi tanah para Penggugat yang merupakan warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M², berdasarkan peta tanah milik persil 12

Halaman 43 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1964 (selanjutnya disebut **Tanah Warisan**), dengan cara menempatkan pagar seng dan barier beton di atas tanah tersebut, termasuk melakukan penutupan dan/atau pembatasan akses masuk keluar dengan cara mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat *a quo* telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 26 Oktober 2022, yang pada pokoknya memuat dalil eksepsi serta bentahan dalam pokok sengketa *a quo*;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya mengenai perihal eksepsi sebagai berikut :

- a. Eksepsi Para Penggugat kehilangan hak untuk mengajukan Gugatan *a quo*;
- b. Eksepsi mengenai Obscuurliebel;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Dalil Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpandangan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perihal yang berkaitan dengan Formal Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang berkaitan dengan Forma Gugatan *a quo* yaitu mengenai kedudukan/kepentingan hukum penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subjek hukum, diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*Point d’ interest, Point d’ action atau No interest no action*);

Halaman 44 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi, cetakan Gadjah Mada University Press, Tahun 1994, halaman 324 menyebutkan untuk adanya hak gugat harus ada hubungan kausal antara Keputusan Tata Usaha Negara dan kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan teori sebab akibat untuk mengukur ada atau tidak hubungan bersifat kausal antara Tindakan Tergugat yang menjadi objek sengketa dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan, yaitu Tindakan Tergugat (objek sengketa) sebagai sebab sedangkan kepentingan Penggugat yang dirugikan sebagai akibat;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan sebab atau kondisi mutlak (*necessary condition*) yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat menyatakan sebagai keturunan/ahli waris dari Alm. Haji Balangket Mokodompit sebagaimana surat keterangan silsilah keluarga tanggal 18 Nopember 2022 yang ditandatangani oleh Haja Lusye Manoppo dan ditandatangani serta diketahui oleh Lurah Gogagoman (Vide Bukti P.8);
2. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya menyatakan memiliki sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan pasar serasi berdasarkan peta tanah milik persil 12 no.1 (vide bukti P-1);
3. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 1976 telah dilakukan sidang untuk penaksiran ganti rugi atas tanah/tanaman oleh panitya pembebasan tanah Daerah Tingkat II Boolang Mongondow atas sebidang tanah terletak di Desa Gogagoman Kecamatan Kotamobagu; (vide bukti T-15);
4. Bahwa telah terjadi serah terima asset sebagaimana Berita Acara Serah Terima tanggal 12 Januari 2009 antara Bupati Bolaang Mongondow kepada Walikota Kotamobagu dimana salah satu asset yang diserahkan adalah Pasar Serasi sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 17; (vide bukti T-16);
5. Bahwa Walikota Kotamobagu telah menerbitkan Keputusan nomor 93 Tahun 2022 Tentang Tim Kerja Relokasi Pedagang Pasar Serasi Kotamobagu Ke Pasar Rakyat Genggulang Kotamobagu (Vide Bukti T-1) ;

Halaman 45 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi tanah dimana Tergugat melakukan Tindakan yang menjadi Objek sengketa dan selanjutnya Majelis Hakim menyaksikan adanya pendirian/pemasangan pagar seng dan barrier beton di depan Bangunan yang disebut sebagai pasar serasi (Vide Berita Acara 25 November 2022)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat memperlakukan Tindakan Tergugat berupa menutupi tanah para Penggugat yang merupakan warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit yang terletak di Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, dengan luas 18.155 M² berdasarkan peta tanah milik persil 12 No. 1 Tahun 1964 (selanjutnya disebut **Tanah Warisan**), dengan cara menempatkan pagar seng dan barrier beton di atas tanah tersebut, termasuk melakukan penutupan dan/atau pembatasan akses masuk keluar dengan cara mendirikan pos-pos di sejumlah jalan menuju ke tanah warisan/peninggalan Alm. Balangket Mokodompit tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat tersebut yang menjadi Objek Sengketa *a quo* dilakukan di bangunan yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Kotamobagu berdasarkan Berita Acara Serah Terima tanggal 12 Januari 2009 antara Bupati Bolaang Mongondow kepada Walikota Kotamobagu dimana salah satu aset yang diserahkan adalah Pasar Serasi sebagaimana tercantum dalam lampiran nomor 17 (Vide Bukti T-16);

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mendalilkan bahwa terdapat kepentingan yang dirugikan berupa hak untuk menikmati dan memanfaatkan tanah warisan peninggalan Alm. Balangket Mokodompit telah hilang atau berkurang karena adanya penempatan pagar seng dan barrier beton(Vide Gugatan para Penggugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah melakukan pemeriksaan setempat/sidang lokasi di lokasi tanah Tergugat melakukan tindakan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* ternyata Majelis Hakim menemukan fakta bahwa tindakan yang menjadi Objek sengketa *a quo* dilakukan di depan aset milik pemerintah Kota Kotamobagu yaitu bangunan pasar serasi sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota Kotamobagu in casu Tergugat nomor 93 Tahun 2022 mengenai relokasi pedagang pasar serasi, adapun lokasi tanah yang dimaksudkan Para Penggugat sebagai tanah miliknya dan diatasnya terdapat pasar serasi yang merupakan aset milik pemerintah Kotamobagu terhubung dengan 2 (dua) akses jalan dan tindakan Tergugat yg menjadi Objek Sengketa *a quo* menurut penilaian Majelis Hakim pada saat melakukan pemeriksaan setempat/sidang lokasi secara nyata tidak menghalangi Para Penggugat

Halaman 46 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat mengakses secara bebas ke lokasi tanah yang dinyatakan Para Penggugat sebagai miliknya (Vide Berita Acara Tanggal 25 November 2022, Bukti T-16);

Menimbang, bahwa lebih lanjut terhadap Tindakan yang menjadi Objek Sengketa *a quo* pada dasarnya adalah sebagai tindak lanjut dari Keputusan Walikota Kotamobagu in casu Tergugat nomor 93 Tahun 2022 mengenai relokasi pedagang pasar serasi dan dilakukan terhadap bangunan aset/milik pemerintah Kotamobagu serta tidak berhubungan dengan segi penguasaan tanah Para Penggugat maupun akses jalan Para Penggugat menuju ke tanah yang dinyatakan sebagai miliknya oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat hubungan yang bersifat kausalitas atau hubungan yang bersifat sebab akibat sebagaimana pendapat Philipus M. Hadjon antara Objek Sengketa disatu sisi dengan kepentingan Penggugat disisi lain, atau dengan kata lain tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh Tindakan Tergugat in casu Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, maka kedudukan Para Penggugat dalam sengketa *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, maka terhadap Gugatan Para Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat *a quo* tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dan terhadap Gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak diterima maka terhadap Eksepsi Tergugat dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat *a quo* tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam sengketa *a quo* maka terhadap pokok Gugatan Penggugat *a quo* sepatutnya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat *a quo* telah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam sengketa *a quo* maka terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Para Penggugat dipertimbangkan secara mutatis mutandis dengan pertimbangan terhadap kedudukan hukum Para Penggugat/Kepentingan Para Penggugat dan selanjutnya Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang memenuhi parameter pasal 67 Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karenanya terhadap permohonan penundaan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 47 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Mengingat: Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, perma nomor 6 tahun 2018, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak Permohonan Penundaan Para Penggugat

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 8.727.400,- (Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2023** oleh kami **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.** dan **DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Januari 2023**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dibantu oleh **JOEL JOJADA ALEXANDER ROEROE, S.H.** sebagai Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 48 dari 49

Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

DIXIE B.D. PARAPAT, S.H.

Panitera,

Ttd

JOEL JOJADA ALEXANDER ROEROE, S.H

PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR 26/G/2022/PTUN.MDO

- ATK	Rp.	300.000,-
- PNBP Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	60.500,-
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	8.296.900,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-

Total	Rp.	8.727.400,-

(Delapan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah)

Halaman 49 dari 49
Putusan No. 37/G/TF/2022/PTUN.MDO